

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga yang kuat merupakan salah satu fondasi terpenting dalam dalam pembangunan sumber daya manusia sesuai cita-cita luhur bangsa. Keluarga juga merupakan salah satu komponen utama demi tercapainya pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang disusun pada konferensi pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2012 dan disepakati secara internasional di tahun 2015¹. Pengertian keluarga Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai “UUPA”) yang berbunyi sebagai berikut :

“Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atassuami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga”.²

Oleh karena itu kekuatan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kekuatan keluarga. Masa depan bangsa sesungguhnya dibangun di atas

¹ Ditjen Bimas Islam KEMENAG RI, *Fondasi Keluarga Sakinah-bacaan mandiri calon pengantin*, Jakarta, 2018, hlm.1

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

kekuatan fondasi keluarga. Melalui institusi keluargalah, pembangunan manusia yang sesungguhnya dilakukan. Karena itulah, pembangunan keluarga yang kokoh dan tangguh

Merupakan kebutuhan mendasar suatu negara. Hal ini sesuai dengan agenda prioritas pembangunan yang disebut dalam Nawa Cita, khususnya agenda nomor 5 (lima) yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Tanpa semua itu, keluarga yang kokoh dan tangguh akan sulit diwujudkan. Akibatnya, kehidupan perkawinan menjadi rapuh dan rentan mengalami konflik tak berujung dan berakhir dengan perpecahan. Ketika keutuhan rumah tangga dipertaruhkan, sesungguhnya masa depan bangsa sedang digadaikan. Karena ketika sebuah perceraian terjadi, maka persoalan suatu bangsa akan muncul menyertainya, salah satu permasalahan yang akan timbul akibat dari perceraian yaitu menjauhkan anak dari kehidupan yang sehat dan sejahtera, serta hak-hak anak akan terabaikan. Jika hal ini terjadi sudah tentu akan menyebabkan anak itu menjadi terlantar

Seorang anak dikatakan terlantar apabila anak tersebut tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Padahal hak tersebut telah dijelaskan dan diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak

lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungandari perlakuan:

1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; dan
6. perlakuan salah lainnya.”

Maka dapat diartikan bahwa penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai. Bahkan menelantarkan anak dikategorikan sebagai suatu tindakan kekerasan atau tindak pidana (*strafbaar feit*), dalam kata lain yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum Indonesia.³

Menurut Professor van HAMEL mengartikan tindak pidana (*strafbaar fait*) adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.⁴

Berdasarkan data di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia per 1 Januari 2023, terdapat 13.626 kasus yang terdaftar. sebagian besar penyebab terjadinya penelantaran anak yaitu akibat dariperkara perceraian orang tua.⁵

Suatu perceraian akan membawa dampak perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu, salah satunya yaitu hilangnya hak dan kewajiban antara suami dan

³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-menelantarkan-anak-dan-sanksi-pidananya-lt623c341708a22/?page=2>,

diakses pada tanggal 15 Juli 2023.

⁴ Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.181.

⁵ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023

istri, namun tidak menghilangkan kewajiban mereka sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Hal ini sebagaimana telah diatur berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

“Akibat Putusnya perkawinan kerana perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”⁶

Oleh sebab itu perlindungan anak sangat diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak, mengingat :

1. Anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai

⁶ Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..

manusia seutuhnya.

2. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus untuk diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.
3. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia.
4. Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang :
 - a. Belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.
 - b. Masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar, apalagi memadai.

Berdasarkan kenyataan yang telah diuraikan di atas, masalah ini perlu diteliti secara lebih mendalam yang selanjutnya dituangkan ke dalam suatu penulisan skripsi dengan judul :

“ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP PENELANTARAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

B. Rumusan Masalah

Pembahasan dalam penulisan hukum ini dibatasi kepada permasalahan yang akan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

terkain tindak pidana penelantaran anak akibat perceraian di POLDA Jawa Barat ?

2. Bagaimana kendala dalam penegakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait tindak pidana penelantaran anak akibat perceraian di POLDA Jawa Barat ?
3. Bagaimana upaya dalam penegakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait tindak pidana penelantaran anak akibat perceraian di POLDA Jawa Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait tindak pidana penelantaran anak akibat perceraian di POLDA Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait tindak pidana penelantaran anak akibat perceraian di POLDA Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui upaya dalam penegakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait tindak pidana penelantaran anak akibat perceraian di POLDA Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi pihak-pihak yang memerlukan. Manfaat yang diharapkan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis.

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dibidang hukum pidana yang berkenaan dengan tindak pidana, khususnya tindak pidana terhadap penelantaran anak akibat perceraian.

2. Secara Praktis.

Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum dalam ruang lingkup hukum pidana khususnya tindak pidana penelantaran anak, memberikan gambaran kepada orang tua yang telah bercerai dan menelantarkan anaknya, Pemerintah Daerah/Kota, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Lembaga Peradilan, serta lembaga-lembaga yang terkait.

E. Kerangka Pemikiran

Kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih daripada satu pengertian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satu pun rumusan di antara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum.

Menurut Prof. Dr. W.L.G LEMAIRE pengertian hukum pidana adalah sebagai berikut :

“Het strafrecht is semengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als santie straf, d.i. een bijzonder leed, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat beppalt op welke gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is”

Yang artinya adalah Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat

juga dikatakan, bahwa hukuman pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan- tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhi bagi tindakan-tindakan tersebut.⁷

Moeljatno berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana merupakan satu dari banyaknya hukum yang diberlakukan di sebuah negara dan memiliki basis sebagai berikut:

1. Menentukan perilaku mana yang dikategorikan sebagai yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya;
2. Menentukan waktu dan dalam keadaan apa seseorang disebut melanggar larangan-larangan hingga dapat terkena delik dan dijatuhi hukuman sebagaimana yang telah diancamkan oleh hukum pidana;
3. Menentukan dengan cara seperti apa dan bagaimana hukum pidana bisa dirasakan oleh orang yang telah melanggar aturan tersebut.⁸

⁷ Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., hlm.2.

⁸ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Armico, Bandung, 1983, Hlm.12

Oleh karena itu dalam hukum pidana dikenal asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam bahasa latin, dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* yang artinya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁹ Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatanperundang-undangan pidana yang telah ada”¹⁰

Kemudian dalam pemberian suatu sanksi pidana, dalam hukum pidana kita mengenal dengan pemidanaan. Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum Pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. “*A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt*” yang artinya hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.¹¹

⁹ <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/48>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹¹ <http://repository.unpas.ac.id/42943/8/BENER.pdf>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023.

Dalam pembedaan terdapat beberapa teori yang di antaranya teori gabungan (*De Verenigings Theori*) yaitu teori yang mencoba untuk menyatukan kubu yang berbeda antara teori absolut dan relatif. Teori ini mengakui bahwa hukuman pidana dijatuhkan agar kejahatan yang telah dilakukan pelaku itu dapat terbalaskan dan juga mengakui bahwa instrument hukum pidana juga merupakan alat pencegahan tindak kejahatan.¹²

Pilihan terhadap teori gabungan dikarenakan teori ini merupakan yang paling relevan dengan konteks pembedaan kontemporer dan penelitian yang sedang dibahas oleh peneliti, gambaran umum terhadap teori ini yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana perlu dibalaskan dengan hukuman yang sesuai atas kejahatan yang telah dilakukan, juga pembedaan harus menjadi pencegah bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Dalam konteks hukum pidana penelantaran anak merupakan praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara illegal. Artinya setiap anak mempunyai hak terhadap perlakuan yang layak dari orang tua atau walinya yang meliputi tidak melakukan diskriminasi, melakukan langkah-langkah untuk kepentingan terbaik anak, memenuhi *standard* kebutuhan hidup yang layak, kelangsungan hidup dan harkat martabat anak dan memberikan ruang bagi anak

¹² Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 7

untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya.

Menelantarkan anak dikategorikan sebagai suatu tindakan kekerasan dan merupakan delik dengan perbuatan dilarang oleh peraturan hukum pidana Indonesia. Tindak pidana penelantaran anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 B Jo Pasal 77 B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah termasuk dalam kategori delik materiil, yaitu yang perlu dibuktikan adalah adanya akibat dilarang yang muncul dari perbuatan seseorang. Dan akibat yang dilarang tersebut harus memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas) dari perbuatan perlakuan penelantaran anak.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai tahapan sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Sifat dari penelitian yang akan dilakukan di sini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat

¹³ <https://business-law.binus.ac.id/2022/05/25/ulas-kasus-penelantaran-dan-perlakuan-salah-pada-anak/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023.

sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan/ analisis data, membuat kesimpulan dan saran.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.¹⁴

Dengan demikian bahan yang diteliti pada penelitian hukum normatif adalah berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku

¹⁴H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum : Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: Alfabet, 2017, hlm. 20.

teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar- komentar atas putusan pengadilan.¹⁵

3. Metode Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum

4. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan metode yuridis normatif yang digunakan, maka penulis melakukan :

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui analisis data kualitatif, yaitu suatu analisa data

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. Ke-12, Jakarta : Kencana, 2016, hlm. 181.

yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau suatu sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, Penulis mencari sumber-sumber

bahan penulisan yang berasal dari sumber data sekunder yang terdiri dari :

1) Bahan-bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah yang akan diteliti, berupa Peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan-bahan tersebut mencakup :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. 17 Penulis meneliti buku-buku ilmiah hasil karya dibidang hukum yang ada relevansinya dengan masalah-masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian untuk memperoleh data primer melalui penelitian langsung ke lapangan untuk mengumpulkan datayang relevan dengan masalah yang dibahas maupun dalam bentuk wawancara bebas dengan responden yang berwenang untuk menarik data yang erat kaitannya dengan skripsi ini yaitu Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode

kualitatif yang dilakukan dengan mengungkapkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian berupa penjelasan- penjelasan yang tidak diwujudkan dalam bentuk angka-angka.

G. Lokasi dan Jadwal Penelitian

8. Lokasi Penelitian

9. Penulis melakukan penelitian di Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung. Waktu Penelitian Sebagai Berikut :

Table 1.1 Waku Penellitian

No.	Kegiatan	Bulan					
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1.	Penyusunan Proposal						
2.	Wawancara						
3.	Pengumpulan Dokumen						
4.	Penyusunan Hasil Penelitian Dalam Bentuk Penulisan Hukum						

H. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal hukum ini terdiri dari 4 (empat)

Bab, yang akan dirumuskan sebagai berikut :

BAB I : ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP
PENELANTARAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG-

UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, yang kemudian dihubungkan dengan maksud dan tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, lokasi dan jadwal penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA
PENELANTARAN ANAK.

Berisi tentang tinjauan mengenai pernikahan , tinjauan mengenai tindak pidana dan tinjauan mengenai penelantaran anak.

BAB III : PEMBAHASAN

Berisi tentang bentuk-bentuk penelantaran anak dan sanksi tindak pidana penelantaran anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

BAB IV : PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN

A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Penelantaran Anak Akibat Perceraian

1. Pengertian Pernikahan

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁶

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “Satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.¹⁷

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.¹⁸ Definisi itu

¹⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 1999, hlm 1.

¹⁷ Sayid Sabiq dalam buku Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 10.

¹⁸ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”,

Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Volume 7 No. 2, Desember 2016, hlm. 415.